



**P U T U S A N**  
**Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Julia Pupela**, umur 55 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Bonto Marannu No. 10, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ir. Sri Asri Wulandari**, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Karbela Timur Nomor 1, RT 009 RW 004, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **Huswan Husain, S.E., S.H., M.Kn**, Selaku Notaris/PPAT, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Gowa, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 19 Oktober 2017 dalam Register Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.Mks, telah mengajukan gugatan yang ditandatangani kuasa hukumnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya (1) **Aiswariah Amin, S.H.**, tempat tanggal lahir di Ujung Pandang, 13 Februari 1975, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Tidung 9 Komp Citra Tidung Regency, Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Hukum (S1), kewarganegaraa Indonesia, Nomor Induk Advokat (NIA) Peradi: 99.10229. (2) **A. Awaluddin Zainuddin, S.H.**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Januari 1980, jenis kelamin laki-laki, alamat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tidung 7 STP 10 No. 133, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Hukum (S1), kewarganegaraan Indonesia, Nomor Induk Advokat (NIA) KAI : 029-00011/KAI-WT/I/2009. (3) **Fajar Syam Surya, S.H.**, tempat tanggal lahir di Ujung Pandang, 27 Juni 1987, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Manggala Raya Blok VIII No. 177 Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Hukum (S1), kewarganegaraan Indonesia, Nomor Induk Advokat (NIA) Peradi : 16.02499. (4) **Lucky Syamsur, S.H.**, tempat tanggal lahir di Padang Subur, 02 Maret 1992, jenis kelamin perempuan, alamat lingkungan 45, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Hukum (S1), kewarganegaraan Indonesia, Nomor Induk Advokat (NIA) Peradi : 17.02633. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AIS Amin & Rekan, berkedudukan di Jalan Damar No. 28 Toddopuli, RT. 4 RW. 8, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Oktober 2017 No. 953/Pdt/2017/KB sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat adalah pengusaha dan pemilik "**New Shogun Restoran**" yang bergerak dalam usaha kuliner masakan Indonesia, Jepang dan Eropa.
2. Bahwa selain pengusaha dan pemilik "**New Shogun Restoran**", Penggugat adalah sebagai Konsul Kehormatan Konfederasi Swiss di Kedutaan Swiss.
3. Bahwa bangunan restoran Penggugat terdiri dari 7 (tujuh) lantai, yang mana selain dijadikan tempat usaha, sekaligus juga dijadikan tempat tinggal dan kantor pribadi Penggugat serta sebagai Kantor Konsulat Kedutaan Swiss, dengan pembagian tiap lantainya, yaitu:
  - 1) Lantai 1 (satu) digunakan sebagai dapur restoran khusus menu makanan Jepang, mini market, pembuatan roti, dan sebagai counter konsulat milik Penggugat.
  - 2) Lantai 2 (dua) digunakan sebagai ruangan dapur restoran khusus menu makanan Indonesia.
  - 3) Lantai 3 (tiga) digunakan sebagai ruangan Restoran khusus makanan Jepang dengan konsep ruangan seperti lesehan.
  - 4) Lantai 4 (empat) digunakan sebagai ruangan Restoran khusus makanan Jepang.

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.Mks



- 5) Lantai 5 (lima) digunakan sebagai ruangan restoran khusus makanan Eropa sekaligus dapur dan 2 ruangan kantor Penggugat bersama teman Penggugat.
- 6) Lantai 6 (enam) digunakan Penggugat sebagai tempat tinggal.
- 7) Lantai 7 (tujuh) ruangan kosong.
4. Bahwa sehubungan dengan Angka 3 tersebut diatas, selain terdapat barang-barang inventaris dari **"New Shogun Restoran"**, juga terdapat barang-barang milik pribadi Penggugat dan juga barang-barang milik/inventaris dari Konsulat Kedutaan Swiss.
5. Bahwa oleh karena satu dan lain hal, Penggugat bermaksud menjual restoran **"New Shogun Restoran"** miliknya, sehingga untuk itu Penggugat mencari investor yang berminat membelinya.
6. Bahwa kemudian Penggugat bertemu dengan Tergugat, yang mana Tergugat tertarik untuk membeli **"New Shogun Restoran"** milik Penggugat, dan kemudian tercapailah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga pada tanggal 12 April 2017 dibuatlah secara di bawah tangan Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa sebelum tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dan ditandatangani Pengikatan Jual Beli, tanggal 12 April 2017, terlebih dahulu Tergugat memotret segala barang- barang/aset inventaris restoran **"New Shogun Restoran"**, termasuk juga barang-barang/aset milik pribadi Penggugat dan barang- barang/aset Konsulat Kedutaan Swiss.
8. Bahwa kesepakatan pengalihan hak dari Penggugat kepada Tergugat adalah terhadap sebidang Tanah dan Bangunan Permanen Penggugat, dalam hal ini restoran **"New Shogun Restoran"**, termasuk didalamnya seluruh aset inventaris restoran **"New Shogun Restoran"**, resep menu masakan dan minuman **"New Shogun Restoran"**, Rice Tokyo Burger, CV. Shogun, La Terrace berikut manajemen merek perusahaan dan hak paten "SHGN", sedangkan barang-barang/aset milik pribadi Penggugat dan barang- barang/aset milik Konsulat Kedutaan Swiss adalah tidak termasuk dalam objek pengalihan hak dan tetap menjadi milik Penggugat.
9. Bahwa oleh karena Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 12 April 2017 dibuat secara di bawah tangan, sehingga untuk memperkuat dan demi sempurnanya pengalihan hak tersebut, maka Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan pengalihan hak tersebut dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan



Nomor : 33, tanggal 12-04-2017, dan dilanjutkan dengan membuat dan menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 252, tanggal 31-05-2017 di hadapan Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT.

10. Bahwa pengalihan hak sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada Angka 6, Angka 7 dan Angka 8 tersebut diatas, dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 252, tanggal 31-05-2017 juga ditambahkan objek pengalihan adalah segala keuntungan dan kerugian dari restoran "**New Shogun Restoran**" sejak ditandatangani Akta tersebut beralih kepada Tergugat.
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat dengan itikad baik setelah dibuat dan ditandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 252, tanggal 31-05-2017, Penggugat juga mendatangi Bank Mandiri sebagai Bank penerima segala hasil keuntungan "**New Shogun Restoran**" via transaksi elektronik, untuk memberitahukan dan menyampaikan jika ada transaksi via transaksi elektronik yang dilakukan oleh konsumen restoran "**New Shogun Restoran**", agar hasil segala keuntungan / transaksi tersebut tidak lagi melalui/ditransfer ke rekening Penggugat, tapi dialihkan dan di transfer ke rekening Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian menandatangani segala dokumen yang dibuat oleh pihak Bank Mandiri yang berkaitan dengan pengalihan hasil keuntungan restoran "**New Shogun Restoran**" tersebut.
12. Bahwa terkait dengan pengalihan hak restoran "**New Shogun Restoran**" tersebut, proses pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah secara bertahap dan masih terdapat sisa pembayaran yang belum dipenuhi/dilakukan oleh Tergugat, yaitu sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Duta Rupiah)**, yang mana pelunasan pembayaran pengalihan hak tersebut akan dilakukan setelah Tergugat menerima cover **note** dari Turut Tergugat terkait pengurusan balik nama sertifikat (restoran "**New Shogun Restoran**") dan akan dibayarkan oleh Tergugat melalui rekening giro di Bank Syariah Bukopin atas nama Penggugat.
13. Bahwa berdasarkan Angka 7 tersebut diatas, hasil pemotretan Tergugat berupa foto-foto segala barang-barang/aset inventaris restoran "**New Shogun Restoran**", termasuk juga barang- barang/aset milik pribadi Penggugat dan barang-barang/aset Konsulat Kedutaan Swiss kemudian dijadikan daftar barang-barang inventaris restoran "**New Shogun Restoran**", kecuali terhadap barang-barang/aset milik pribadi Penggugat



dan barang-barang/aset Konsulat Kedutaan Swiss yang sebelumnya dipisahkan karena tidak termasuk sebagai objek pengalihan Penggugat kepada Tergugat, dan oleh karena ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, segala dokumen-dokumen yang terkait dengan pengalihan hak restoran "**New Shogun Restoran**" beserta foto-foto segala barang-barang/aset inventaris restoran "**New Shogun Restoran**" tersebut diserahkan dan dititipkan kepada Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT, maka dibuatlah tanda terima tertanggal 09-06-2017.

14. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan semua dokumen-dokumen yang terkait dengan pengalihan hak restoran "**New Shogun Restoran**" beserta foto-foto segala barang-barang/aset inventaris restoran "**New Shogun Restoran**" tersebut, kemudian Tergugat menyampaikan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk meninggalkan dan mengosongkan restoran "**New Shogun Restoran**" dengan mengambil barang-barang/aset pribadi Penggugat dan barang-barang/aset Konsulat Kedutaan Swiss dalam jangka waktu 2 bulan.
15. Bahwa tidak lama setelah penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 252, tertanggal 31-05-107, Penggugat berangkat ke luar negeri dalam urusan bisnis, dan sebelum berangkat Penggugat menyampaikan kepada semua karyawan untuk tetap bekerja seperti biasanya sambil mengosongkan restoran "**New Shogun Restoran**" dengan memindahkan barang-barang/aset pribadi Penggugat dan barang-barang/aset Konsulat Kedutaan Swiss.
16. Bahwa ternyata ketika Penggugat berada di luar negeri, jangka waktu yang diberikan oleh Tergugat, yaitu 2 bulan untuk mengosongkan restoran "**New Shogun Restoran**" dengan memindahkan barang-barang/aset pribadi Penggugat dan barang-barang/aset Konsulat Kedutaan Swiss hanya berlaku 2 hari, yang mana Tergugat mendatangi restoran "**New Shogun Restoran**" dan menyuruh pembantu dan karyawan Penggugat untuk segera memindahkan barang-barang/aset pribadi Penggugat dan barang-barang/aset Konsulat Kedutaan Swiss pada hari itu juga, dan oleh karena waktunya mepet, sehingga barulah keesokan harinya pembantu dan karyawan Penggugat dapat memindahkan sebagian barang-barang/aset pribadi Penggugat dan barang-barang/aset Konsulat Kedutaan Swiss.
17. Bahwa ketika pembantu dan karyawan Penggugat sementara menyusun dan mengatur sebagian barang-barang/aset pribadi Penggugat dan





barang-barang/aset Konsulat Kedutaan Swiss yang belum dipindahkan dari restoran "**New Shogun Restoran**", Tergugat menyampaikan *via* telepon kepada pembantu Penggugat agar mengembalikan barang-barang yang telah di foto oleh Tergugat, sehingga karyawan Penggugat kemudian mengembalikan semua barang-barang yang telah dipindahkan, meskipun itu adalah barang-barang/aset pribadi Penggugat, kecuali barang-barang/aset Konsulat Kedutaan Swiss.

18. Bahwa akibat dari pengembalian barang-barang/aset tersebut, masih banyak barang-barang milik pribadi Penggugat yang sampai saat ini masih berada di restoran "**New Shogun Restoran**", yang mana Tergugat juga melarang membawa keluar barang-barang/aset tersebut, meskipun barang-barang/aset tersebut adalah milik pribadi Penggugat dan tidak termasuk dalam objek pengalihan hak restoran "**New Shogun Restoran**".
19. Bahwa selain melarang memindahkan barang-barang milik pribadi Penggugat yang sampai saat ini masih berada di restoran "**New Shogun Restoran**", Tergugat juga melakukan pemblokiran terhadap rekening giro di Bank Syariah Bukopin atas nama Penggugat terkait sisa pembayaran yang belum dipenuhi/dilakukan oleh Tergugat, yaitu sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
20. Bahwa meskipun pada akhirnya, Tergugat membuka blokir terhadap rekening giro di Bank Syariah Bukopin atas nama Penggugat, dengan membuat Surat Kesepakatan Bersama Pembukaan Blokir Dana, tertanggal 17 Duni 2017, tapi masih terdapat sisa pembayaran yang belum dipenuhi/dilakukan oleh Tergugat, yaitu sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
21. Bahwa selain perbuatan-perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tersebut diatas pada Angka 16 sampai dengan Angka 20, 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani Akta Pengikatan Dual Beli Nomor: 252, tanggal 31-05-2017, Tergugat juga malah melaporkan Penggugat ke Polrestabes Makassar dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1920/IX/2017/Polda Sulsel/Restabes Mkssr, tanggal 16 September 2017 Tentang Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan dan atau Pencurian terkait dengan pengalihan hak restoran "**New Shogun Restoran**".
22. Bahwa melihat perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut diatas, jelas merugikan Penggugat dan menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat,



dan meskipun Penggugat telah mengupayakan dan membicarakan hal tersebut secara kekeluargaan karena hubungan Penggugat dengan Tergugat pada mulanya baik, akan tetapi oleh karena sampai saat ini tidak ada tanggapan dan solusi, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat, kecuali mengajukan gugatan seperti yang dilakukan sekarang ini.

23. Bahwa oleh karena pengalihan hak restoran "New Shogun Restoran" dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Surat Pengikatan Dual Beli, tertanggal 12 April 2017, Surat Pernyataan Kesepakatan Nomor : 33, tanggal 12-04-2017, dan Akta Pengikatan Dual Beli Nomor: 252, tanggal 31-05-2017, maka dengan sendirinya harus dinyatakan Surat Pengikatan Jual Beli, tertanggal 12 April 2017, Surat Pernyataan Kesepakatan Nomor : 33, tanggal 12-04-2017, dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 252, tanggal 31-05-2017 adalah sah, berharga dan mengikat.
24. Bahwa berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli, tertanggal 12 April 2017, Surat Pernyataan Kesepakatan Nomor : 33, tanggal 12-04-2017, dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 252, tanggal 31-05-2017 pengalihan hak dari Penggugat kepada Tergugat adalah terhadap sebidang Tanah dan Bangunan Permanen milik Penggugat (restoran "**New Shogun Restoran**"), termasuk didalamnya seluruh aset inventaris restoran "**New Shogun Restoran**", resep menu masakan dan minuman "**New Shogun Restoran**", Rice Tokyo Burger, CV. Shogun, La Terrace berikut manajemen merek perusahaan dan hak paten "SHGN", dan segala keuntungan dan kerugian dari restoran "**New Shogun Restoran**", maka dengan sendirinya harus dinyatakan pengalihan hak dari Penggugat kepada Tergugat mengikat dan berlaku terhadap sebidang Tanah dan Bangunan Permanen milik Penggugat (restoran "**New Shogun Restoran**"), seluruh aset inventaris restoran "**New Shogun Restoran**", resep menu masakan dan minuman "**New Shogun Restoran**", Rice Tokyo Burger, CV. Shogun, La Terrace berikut manajemen merek perusahaan dan hak paten "SHGN", dan segala keuntungan dan kerugian dari restoran "**New Shogun Restoran**".
25. Bahwa oleh karena barang-barang/aset milik pribadi Penggugat dan aset milik Konsulat Kedutaan Swiss adalah tidak termasuk dalam objek pengalihan hak berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli, tertanggal 12 April 2017, Surat Pernyataan Kesepakatan Nomor : 33, tanggal 12-04-2017, dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 252, tanggal 31-05-2017, maka dengan sendirinya haruslah dinyatakan barang-barang/aset milik



pribadi Penggugat dan aset milik Konsulat Kedutaan Swiss adalah tidak termasuk dalam objek pengalihan hak pengalihan hak dari Penggugat kepada Tergugat dan tetap menjadi milik Penggugat, yang belum diserahkan kembali oleh Tergugat sampai saat ini, dan harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat tanpa syarat.

26. Bahwa oleh karena masih terdapat sisa pembayaran yang belum dipenuhi/dilakukan oleh Tergugat, yaitu sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka dengan sendirinya harus dinyatakan Tergugat belum melunasi pembayaran pengalihan hak restoran "**New Shogun Restoran**", dan harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai tanpa syarat.
27. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Kesepakatan Nomor : 33, tanggal 12-04-2017, dan Akta Pengikatan Dual Beli Nomor: 252, tanggal 31-05-2017 dibuat dihadapan Turut Tergugat, demi sempurnanya gugatan Penggugat, oleh karena itu Turut Tergugat juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
28. Bahwa jika melihat perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas yang merugikan Penggugat, sehingga wajar dan dapat dikategorikan termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum.
29. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat membuat bisnis Penggugat tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak memberikan keuntungan bagi Penggugat, serta nama baik Penggugat, baik secara pribadi, pengusaha maupun sebagai Konsul Kehormatan Konfederasi Swiss menjadi tercemar, yang memberikan dampak secara **personal** dan langsung terhadap Penggugat yang harus membagi dan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan finansial yang tidak perlu, dan tentunya berdampak pula terhadap keluarga Penggugat **dan orang-orang yang bekerja pada Penggugat**, yang mana tentunya semua itu tidak ternilai, sehingga Penggugat menuntut pula sejumlah uang sebagai ganti kerugian secara :
  - a. Materil sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta).
  - b. Dan Immateril sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
30. Bahwa Penggugat menuntut pula kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap hari bilamana ia tidak mau melaksanakan isi putusan, sejak putusan dalam perkara ini





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya semua isi putusan.

31. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak *illusoir* dan tidak bernilai, serta untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, maka dimohon pula untuk diletakkan sita jaminan (**Conservatoir Bes Laag**) terhadap harta kekayaan milik Tergugat, yaitu :
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 20411/Bulo Gading, sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2009, Nomor 00513/2009, seluas 133 M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh tiga meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 20.01.04.06.00534.
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 20019/Bulo Gading, sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 20 April 1999, Nomor 00011/1999, seluas 156 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 20.01.04.06.000096.
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 20020/Bulo Gading, sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 20 April 1999, Nomor 00012/1999, seluas 146 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 20.01.04.06.000097, ketiganya terletak di Jalan Penghibur Nomor 2 Desa/Kelurahan Bulu Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Ujung Pandang, Sulawesi Selatan tercatat atas nama Penggugat **JULIA PUPELLA** (dalam sertifikat Nyonya **YULIA PUPELLA**);
32. Bahwa Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**Uitvoerbaar Bij Vooraad**) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan, Banding atau Kasasi.

Demikian alasan gugat dan berdasarkan itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Kls-IA Makassar dapat segera mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sita Jaminan (**Conservatoir Bes Lag**) dalam perkara ini adalah sah dan berharga, oleh karena itu dikuatkan.
3. Menyatakan Surat Pengikatan Jual Beli, tanggal 12 April 2017, Surat Pernyataan Kesepakatan Nomor: 33, tanggal 12-04-2017, dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 252, tanggal 31-05-2017 adalah sah, berharga dan mengikat.
4. Menyatakan pengalihan hak restoran "**New Shogun Restoran**" adalah mengikat dan berlaku terhadap sebidang Tanah dan Bangunan Permanen

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.Mks



milik Penggugat (restoran "**New Shogun Restoran**"), seluruh aset inventaris restoran "**New Shogun Restoran**", resep menu masakan dan minuman "**New Shogun Restoran**", Rice Tokyo Burger, CV. Shogun, La Terrace berikut manajemen merek perusahaan dan hak paten "SHGN", dan segala keuntungan dan kerugian dari restoran "**New Shogun Restoran**".

5. Menyatakan barang-barang/aset milik pribadi Penggugat dan aset milik Konsulat Kedutaan Swiss adalah tidak termasuk dalam objek pengalihan hak restoran "**New Shogun Restoran**" dan tetap menjadi milik Penggugat.
6. Menyatakan Tergugat belum melunasi pembayaran pengalihan hak restoran "**New Shogun Restoran**", yaitu sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
7. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan barang-barang/aset milik pribadi Penggugat dan aset milik Konsulat Kedutaan Swiss kepada Penggugat tanpa syarat.
9. Menghukum Tergugat untuk melunasi pembayaran pengalihan hak restoran "**New Shogun Restoran**", yaitu sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Kepada Penggugat secara tunai tanpa syarat.
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat secara Materil Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Immateril sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap hari kepada Penggugat bilamana tidak mentaati isi putusan, sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan terlaksananya isi putusan.
12. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
13. Menghukum pula kepada Turut Tergugat untuk mendengar dan mentaati isi putusan dalam perkara ini.
14. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawananan, Banding, Kasasi dan atau Verzet.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : bilamana Majelis Hakim berpendapat Lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana yang diharapkan dari peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, dalam hal ini pihak Tergugat telah memberi kuasa kepada **Laode Abdul Rahim, S.E., S.H., M.H.**, dan **Solihin J Amain., S.H.** Keduanya Advokat/Konsultan Hukum berkantor Pada **Law Firm L.S & Partners** di Menara Bosowa Lt .3 Jalan Jend. Sudirman Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Nopember 2017, sedangkan pihak Turut Tergugat menghadap **Herry Syamsuddin, S.E., S.H., M.H.**, Advokat / Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor di Kompleks Mappa Oudang No. 60 D, Jalan Letjen Pol. Mappa Oudang, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 06 Desember 2017 No. 1130/Pdt/2017/KB;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Riyanto Aloysius, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak keras dalil dan dalih Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Kepentingan hukum Tergugat.
2. **BAHWA GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL**  
Bahwa Gugatan Penggugat tidak terang isinya dan formulasi gugatan tidak jelas dan tegas (*duidelijk*), posita atau *fundamentum petendi* dari Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dari kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan dengan tidak menjelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*). Darimana penggugat berdasar bahwa tergugat

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.Mks



memiliki kewajiban hukum melunasi sisa pembelian tanah dan bangunan dari penggugat, bukankah pembayaran telah dilunasi dan sejak awal telah dibuat sebuah kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat dan kemudian di *follow up* dengan surat pernyataan yang ditandatangani dengan penuh kesadaran oleh Penggugat sendiri, peristiwa tersebut sudah sangat terang benderang, karena itu uraian yang tertuang dalam posita penggugat sudah sangat jelas obscure libel, kabur sekabur-kaburnya, dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*)

3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat substansi casenya masih tergantung (*aanhagig*), ketergantungannya adalah **karena adanya kesepakatan Bersama antara penggugat dengan tergugat dan surat pernyataan dari penggugat, kesepakatan Bersama dan surat pernyataan a quo harus dilaksanakan terlebih dahulu**, dengan begitu belum saatnya Penggugat mengajukan gugatan, namun karena gugatan ternyata sudah diajukan maka hal tersebut berakibat **gugatan Penggugat Prematur**, bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak bisa diterima karena belum sampai masanya**, Yurisprudensi Mahkamah Agung No.101 K/Sip/1974, antara penggugat dengan tergugat **ada kesepakatan Bersama yang** belum dilaksanakan;

4. Bahwa gugatan penggugat campur aduk dan tidak jelas masuk kategori apa, **apakah gugatan pelunasan sisa pembayaran atau gugatan perbuatan melawan hukum**, hal itu terlihat dengan jelas dalam **posita gugatan** Pengugat di poin 26 yang menyatakan antara lain "*...Bahwa oleh karena masih terdapat sisa pembayaran yang belum dipenuhi/dilakukan oleh tergugat...dst...* sementara **Petitum** dari Penggugat pada poin 7 adalah **Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum**, bahwa oleh karena gugatannya campur aduk dan *obscure libel*, maka patut kiranya dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaark*);

5. Bahwa posita kontroversi dengan Petitum gugatan, gugatan tidak dapat diterima (*vide* putusan Mahkamah Agung RI N0.1075.K/Sip/1980) karena semestinya terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum, karena hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta



dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum;

6. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak yang harus dilibatkan dalam perkara ini (*plurium litis consortium*) hal itu terkait dengan posita gugatan pada 11 dimana penggugat menyebut pihak Bank Mandiri terkait dengan pembuatan dokumen yang dibuat oleh Bank Mandiri tentang pengalihan hasil keuntungan restoran New Shogun Restoran;
7. Bahwa Penggugat juga semestinya menarik pihak Bank Syariah Bukopin sebagai pihak, karena secara faktual uang yang di blokir ada pada Bank tersebut;
8. Bahwa posita Penggugat pada angka 7 dan petitum pada angka 5 dan 8 yang menyebutkan aset pribadi/aset konsulat swiss yang harus dikembalikan kepada penggugat, bahwa tergugat sama sekali tidak mengerti dengan maksud penggugat yang tidak menjelaskan **secara terang benderang dan** rinci apa yang dimaksud aset milik pribadi/aset konsulat bentuk dan enisnya seperti apa? Maka dengan begitu gugatan tentang barang pribadi /aset konsulat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karenanya gugata penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi/jawaban diatas mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sepanjang memiliki relevansi yuridis.
2. Bahwa Gugatan penggugat telah keliru karena tidak Berdasar pada dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar Fakta (*feitelike grond*) yang sebenarnya.
3. Bahwa Tergugat adalah Pembeli yang beritikad baik sehingga sepatutnya dilindungi oleh hukum (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 251 K.SIP/1958, Tanggal 26 Desember 1958.
4. Bahwa Penggugat juga mengakui dalam gugatannya seluruh perjanjian yang dibuat dengan tergugat diantaranya adalah: "**Pengikatan Jual beli**" tanggal 12 April 2017 yang dibuat dibawah tangan, **Surat Kesepakatan** Nomor: 33, tanggal 12-04-2017, dan dilanjutkan dengan **Akta Pengikatan Jual beli** Nomor 252, tanggal 31-05-2017.
5. Bahwa Tergugat selaku pembeli yang beritikad baik telah membayar lunas tanah dan bangunan permanen milik penggugat yaitu :
  - a. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya Sertipikat Hak Milik No.20411/Bulo Gading, Surat Ukur tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2009, Nomor 00513/2009, luas 133 meter persegi (seratus tiga puluh tiga meter persegi) Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 20.01.04.06.00534;

b. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya, sertifikat hak milik No.20411/Bulo Gading, Surat Ukur tanggal 20 April 2009, Nomor 00011/1999, luas 156 meter persegi (seratus lima puluh enam meter persegi) Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 20.01.04.06.000096;

c. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya, sertifikat hak milik No.20020/Bulo Gading, surat Ukur tanggal 20 April 1999, Nomor 00012/1999, luas 146 meter persegi (seratus empat puluh enam meter persegi) Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 20.01.04.06.000097;

Bahwa di atas obyek tersebut terdapat Restoran "New Shogun Restoran" dan seluruh asset inventaris restoran New Shogun Restoran, resep menu masakan dan minuman "New Shogun Restoran", Rice Tokyo Burger, CV Shogun, La Terrace berikut Manajemen Merk Perusahaan dan hak Paten: SHGN;

6. Bahwa obyek tersebut pada angka 4 di atas telah dibayar lunas oleh tergugat sejumlah Rp 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) melalui pembiayaan Bank Bukopin Syariah yang dibukukan oleh pihak Bank Bukopin Syariah dari rekening tergugat ke rekening penggugat dengan cara:

a. Pembayaran pertama tanggal 12-04-2017 sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

b. pelunasan sebesar Rp 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah) dibayar melalui pembiayaan Bank Bukopin Syariah

Bahwa sekarang ini Sertipikat Hak Milik untuk obyek jual beli tanah dan bangunan di atas telah berubah dari atas nama penggugat **Julia Pupella** menjadi atas nama Tergugat **Ir. Sri Asri Wulandari**;

7. Bahwa tidak benar dalil penggugat di halaman kedua angka 3 yaitu lantai 3 dimana pada fakta sebenarnya keberadaan dari ruangan restoran dan barang lainnya ada pada lantai 4;

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dengan menyebutkan dalam gugatannya bahwa sebelum dilakukan pengikatan jual beli ruangan milik penggugat di foto dulu, yang sebenarnya adalah, Tergugat melakukan pemoteran setelah adanya kesepakatan dengan penggugat, hal itu wajar

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.Mks



karena Penggugat sama sekali tidak memiliki daftar inventaris segala macam barang dan benda yang akan dijual kepada Tergugat, bahkan sewaktu penggugat menawarkan restorannya kepada Tergugat, pengugatlah yang mengirim foto-foto seluruh lantai dan barang-barang yang ada didalamnya kepada Tergugat untuk meyakinkan Tergugat, hal itu akan dibuktikan oleh Tergugat kelak dalam sidang pembuktian;

9. Bahwa dalil Penggugat di angka 10 tentang pengalihan keuntungan dan kerugian dari restoran "New Shogun Restoran" sampai gugatan Penggugat dijawab oleh Tergugat sekarang ini, hal tersebut tidak pernah ada secara menyeluruh, namun hanya secarik kertas yang ditulis tangan;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat di angka 11 maka Penggugatlah yang harus membuktikannya, Pasal 1865 KUHPerdara sudah menegaskan hal itu;
11. Bahwa dalil gugatan di angka 12 tidak benar karena tidak ada bukti nyata dari Penggugat mengenai adanya pemisahan antara apa yang dimaksud oleh Penggugat barang-barang pribadi dan milik konsulat;
12. Bahwa tuduhan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menunjukkan itikad tidak baik adalah tuduhan tidak berdasar hukum. Sebaliknya tindakan hukum Tergugat yang melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian bukanlah perbuatan melawan hukum demikian pula tuduhan pemblokiran terhadap rekening giro di Bank Syariah Bukopin terkait sisa pembayaran yang belum dipenuhi/dilakukan Tergugat adalah sangat tidak benar karena yang melakukan pemblokiran adalah pemilik rekening yaitu Penggugat sendiri hal itu dilakukan dalam rangka pemenuhan pengikatan jual beli tanggal 12 April 2017 karena secara yuridis setiap kesepakatan sejatinya adalah merupakan undang-undang bagi pembuatnya yakni Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Tergugat menolak tuduhan Penggugat bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa Tergugat telah melunasi pembayaran pengalihan hak restoran "New Shogun Restoran" sehingga tidak ada lagi pelunasan yang harus dibebankan kepada Tergugat, dan jika ada blokir yang dilakukan, hal itu berdasar pada adanya kesepakatan bersama yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan tertanggal 31 Mei 2017;
14. Bahwa Penggugat keliru dalam petitum gugataannya tentang uang paksa karena dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.307/K/Sip/1976



menegaskan: Bahwa tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi *riil* bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti;

15. Bahwa Penggugat telah salah besar karena uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, Yurisprudensi Mahkamah Agung No.791 K/Sip/1972;
16. Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak bisa diterima **karena belum sampai masanya** (*vide*,Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 101 K/Sip/1974) karena anantara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan bersama yang belum dilaksanakan;
17. Bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan *Non Eksekutabel* karena tidak ada petitum yang harus memaksa Tergugat secara yuridis untuk membuka blokir dalam rekening milik Penggugat;
18. Bahwa Penggugat telah keliru menuntut Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) kerugian apa yang dialami penggugat? Demikian pula terhadap tuntutan kerugian *Inmateriil*, hal tersebut sebatas ilusi belaka. Apalagi hal tersebut bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 550K /Sip /1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan bahwa *petitum* tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian- kerugian yang dituntut;  
Bahwa permintaan sita Jaminan oleh Penggugat terhadap harta kekayaan milik Tergugat milik Tergugat *in casu* tanah dan bangunan adalah tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada. Permintaan sita jaminan *a quo ilusoir* belaka karena secara faktual yuridis sertifikat hak milik atas tanah telah berubah/dibalik nama menjadi atas nama Tergugat **Ir.Sri Asri Wulandari**, dan bukan lagi atas nama Penggugat **Julia Pupella**;
19. Bahwa demikian pula putusan serta merta (*bij voraad*) sebagaimana keinginan penggugat sangat tidak berdasar hukum karena banyak syarat yang harus terpenuhi sebagaimana yang ditentukan berikut ini.
  - a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat.
  - b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*).
  - c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional.



- d. Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik.
- e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya.
- f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi.
- h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 195 HIR, Pasal 206 RBG).
- i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung (lihat SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001);  
Untuk pelaksanaan eksekusi putusan serta merta, Ketua Pengadilan Negeri wajib memperhatikan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001, yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."  
Apabila jaminan tersebut berupa uang harus disimpan di Bank Pemerintah (lihat Pasal 54 Rv).  
Pelaksanaan putusan serta merta suatu gugatan, yang didasarkan adanya putusan Hakim perdata lain yang telah berkekuatan hukum tetap tidak memerlukan uang jaminan.

Berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang diajukan oleh Tergugat maka kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim mohon menjatuhkan putusan adil sebagaimana berikut:



**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi / jawaban dari Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

A t a u Mohon putusan seadil- adilnya (*ex a quo et bono*) Terima kasih.

Menimbang, bahwa adapun Turut Tergugat yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Herry Syamsuddin, S.E., S.H., M.H.**, telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa dengan tegas Turut Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Julia Pupela, umur 55 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di jalan Bonto Marannu NO. 10, RT.003/RW.003, Kelurahan MaioKu, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar *in casu* Penggugat adalah penjual yang beritikad baik;
2. Bahwa **Penggugat dengan itikad baik mengakui** seluruh perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani diantaranya "Pengikatan Jual Beli" tanggal 12 April 2017 yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat, "Surat Kesepakatan" Nomor : 33, tanggal 12-4-2017, dan dilanjutkan dengan "Akta Pengikatan Jual Beli" Nomor : 252, tanggal 31-05-2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat mengakui dengan tegas objek-objek yang telah dijual kepada Tergugat berupa tanah dan bangunan permanen milik Penggugat sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya, Sertipikat Hak Milik Nomor 20411/Bulo Gading, sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2009, Nomor 00513/2009, seluas 133 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh tiga meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (N.I.B.) : 20.01.04.06.00534;
  - b. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya, sertipikat Hak Milik Nomor 20019/Bulo Gading, sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 20 April 1999, Nomor 00011/1999, seluas 156 m<sup>2</sup>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (N.I.B.): 20.01.04.06.000096;

- c. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya, sertifikat Hak Milik Nomor 20020/Bulo Gading, sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 20 April 1999, Nomor 00012/1999, seluas 146 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (N.I.B.) : 20.01.04.06.000097, dalam hal ini berdiri di atasnya restoran "New Shogun Restoran", termasuk didalamnya seluruh asset inventaris restoran "New Shogun Restoran", resep menu masakan dan minuman "New Shogun Restoran", Rice Tokyo Burger, CV. Shogun, La Terrace berikut manajemen merek perusahaan dan hak paten "SHGN";
4. Bahwa objek tersebut **dijual** oleh Julia Pupella *in casu* Penggugat kepada Ir. Sri Asri Wulandari *in casu* Tergugat **dengan harga** Rp 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah);
5. Bahwa Ir. Sri Asri Wulandari, umur 37 tahun (yang tertulis dalam gugatan), Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di jalan Karbela Timur Nomor 1, RT.009/RW.004, Desa/Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan *in casu* Tergugat adalah **pembeli yang beritikad baik**;
6. Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan **membayar lunas** seluruh harga tanah dan bangunan permanen, yang di atasnya berdiri restoran "New Shogun Restoran", termasuk didalamnya seluruh asset inventaris restoran "New Shogun Restoran", resep menu masakan dan minuman "New Shogun Restoran", Rice Tokyo Burger, CV. Shogun, La Terrace berikut manajemen merek perusahaan dan hak paten "SHGN";
7. Bahwa objek tersebut yang **dibeli oleh Tergugat dari Penggugat** dengan nilai Rp 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) **yang telah dibayar lunas** dengan cara:
  - a. Pembayaran Pertama tanggal 12-04-2017 sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
  - b. Pelunasan sebesar Rp 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah) dibayar oleh Tergugat **melalui pembiayaan** Bank Bukopin Syariah
8. Bahwa Tergugat sebagai Pembeli **yang beritikad baik**, karena **berupaya melunasi sisa harga** sebelum jangka waktu yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan meskipun melalui pembiayaan Bank Bukopin Syariah sebesar Rp 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah) yang dibukukan oleh pihak Bank Bukopin Syariah **dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat** dengan Nomor Rekening: 8800.8800.69 PT. Bank Bukopin Syariah Cabang Makassar atas nama Julia Pupella *in casu* Penggugat;

9. Bahwa berkaitan dengan fasilitas yang didapatkan oleh Tergugat dari Bank Bukopin Syariah, maka Penggugat menjaminkan bangunan dan tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat:
  - a. Hak Milik Nomor 20411/Bulo Gading, sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2009, Nomor 00513/2009, seluas 133 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh tiga meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (N.I.B.) : 20.01.04.06. 00534;
  - b. Hak Milik Nomor 20019/Bulo Gading, sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 20 April 1999, Nomor 00011/1999, seluas 156 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (N.I.B.) : 20.01.04.06. 000096;
  - c. Hak Milik Nomor 20020/Bulo Gading, sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 20 April 1999, Nomor 00012/1999, seluas 146 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang (N.I.B.):20.01.04.06.000097.
10. **Bahwa oleh karena pihak Bank Bukopin Syariah** telah menyalurkan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat, **maka Bank Bukopin Syariah selanjutnya** meminta segera Sertipikat Hak Milik atas nama Ir. Sri Asri Wulandari diserahkan **kepada pihak Bank Bukopin Syariah** setelah dibalik nama **dari Penggugat in casu Julia Pupella kepada Tergugat in casu Ir. Sri Asri Wulandari** sebagai jaminan;  
Demikian Eksepsi/Jawaban yang kami berikan, dan dimohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang menangani dan menyelesaikan perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat Mengajukan Replik tertanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat Tergugat mengajukan Duplik yang diserahkan ke persidangan pada tanggal 29 Januari 2018;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan 4 (empat) buah surat bukti berupa:

1. *Fotocopy* Pengikatan Jual Beli, Tanggal 12 April 2017, yang dibuat secara dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. *Fotocopy* Daftar Inventaris Restoran "New Shogun Restoran" termasuk barang-barang/aset milik pribadi Penggugat dan barang-barang/aset Konsulat Kedutaan Swiss, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. *Fotocopy* Surat Pernyataan Kesepakatan Nomor: 33, tanggal 12-04-2017 antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. *Fotocopy* Tanda Terima tertanggal 09-06-2017 yang dibuat oleh Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT terkait pengalihan restoran "New Shogun Restoran", selanjutnya diberi tanda P.4;
5. *Fotocopy* Surat Kesepakatan Bersama Pembukaan Blokir Dana pada Rekening Giro di Bank Syariah Bukopin, tanggal 17 Juni 2017 yang dibuat bersama oleh Julia Pupela sebagai pihak pertama dan Ir. Sri Asri Wulandari sebagai pihak kedua, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. *Fotocopy* Surat Persetujuan Pembukaan Blokir Dana pada Rekening Bank Syariah Bukopin, tanggal 10 Oktober 2017 yang dibuat bersama oleh Julia Pupela sebagai pihak pertama atau pihak penjual dan Ir. Sri Asri Wulandari sebagai pihak kedua atau pihak pembeli, selanjutnya diberi tanda P.6;

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta semuanya telah bermeterai cukup, sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti tertulis di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pembuktian cukup sehingga tidak mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan pula bukti surat-surat berupa:

1. *Fotocopy* Surat Kesepakatan Asli Blokir dan Pembukaan Blokir tanggal 31 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. *Fotocopy* Slip Setoran DP tanggal 12 April 2017, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. *Fotocopy* Sertifikat Hak Milik No. 621 sekarang atas nama Ir. Sri Asri Wulandari, selanjutnya diberi tanda T.3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Fotocopy* Sertifikat Hak Milik No. 20019 sekarang atas nama Ir. Sri Asri Wulandari, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. *Fotocopy* Sertifikat Hak Milik No. 20020 sekarang atas nama Ir. Sri Asri Wulandari, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. *Fotocopy* Pengikatan Jual Beli tanggal 12 April 2017, selanjutnya diberi tanda T.6;

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta semuanya telah bermeterai cukup, sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti tertulis di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan pembuktian cukup sehingga tidak mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa adapun Kuasa Turut Tergugat juga menyerahkan buktinya berupa *Fotocopy* Tanda Terima tertanggal 09-06-2017 yang dibuat oleh Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT terkait Pengalihan Restoran "New Shogun Restoran", selanjutnya diberi tanda TT;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan pembuktian cukup sehingga tidak mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak yang berperkara telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan untuk selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini untuk turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) dan lain-lain, sedangkan Turut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi dengan dalil yang kurang jelas;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dan untuk mengadilinya berkaitan dengan pembuktian, sehingga akan dipertimbangkan bersama pokok perkaranya;



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah membeli **"New Shogun Restoran"** milik Penggugat dengan kesepakatan Surat Pengikatan Jual Beli, tanggal 12 April 2017, Surat Pernyataan Kesepakatan Nomor 33, tanggal 12-04-2017, dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 252, tanggal 31-05-2017 atas restoran **"New Shogun Restoran"** terhadap sebidang Tanah dan Bangunan Permanen dan seluruh aset inventaris restoran, resep menu masakan dan minuman, Rice Tokyo Burger, CV. Shogun, La Terrace berikut manajemen merek perusahaan dan hak paten "SHGN", dan segala keuntungan dan kerugian dari restoran **"New Shogun Restoran"**, kecuali terhadap barang-barang/aset milik pribadi Penggugat dan aset milik Konsulat Kedutaan Swiss yang ada di situ tetap menjadi milik Penggugat yang belum Penggugat ambil dan hingga kini Tergugat belum melunasi pembayaran transaksi itu sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sehingga perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini telah menjawab dalam pokok perkara tersebut yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat adalah Pembeli **"New Shogun Restoran"** milik Penggugat berdasarkan "Pengikatan Jual beli" tanggal 12 April 2017 yang dibuat dibawah tangan, Surat Kesepakatan Nomor 33 tanggal 12-04-2017, 31-05-2017, telah membayar lunas objek jual beli dan telah dibayar lunas oleh Tergugat sejumlah Rp 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) melalui pembiayaan Bank Bukopin Syariah yang dibukukan oleh pihak Bank Bukopin Syariah dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat dengan cara pembayaran pertama tanggal 12-04-2017 Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilanjutkan pelunasan sebesar Rp 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah) dibayar melalui pembiayaan Bank Bukopin Syariah. Berkaitan dengan itu antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan bersama yang belum dilaksanakan;

Bahwa yang disangkal Tergugat adalah tidak ada bukti nyata dari Penggugat mengenai adanya pemisahan antara apa yang dimaksud oleh Penggugat barang-barang pribadi dan milik konsulat;

Menimbang, bahwa adapun Turut Tergugat telah menjawab dalam pokok perkara tersebut yang pada pokoknya membenarkan kedua belah pihak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perjanjian-perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 April 2017, Surat Kesepakatan Nomor 33, tanggal 12-4-2017, dan dilanjutkan dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 252, tanggal 31-05-2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dan membenarkan dalil bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar lunas seluruh harga, pembayaran pertama tanggal 12-04-2017 sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), pelunasan sebesar Rp 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah) dibayar oleh Tergugat melalui pembiayaan Bank Bukopin Syariah;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya seluruh dalil gugatan Penggugat dibenarkan atau tidak secara tegas dibantah Tergugat dan Turut Tergugat, maka menurut hukum adalah merupakan bentuk pengakuan yang diatur dalam Pasal 174,175, 176 HIR dan Pasal 1923–1928 BW, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Menurut Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 BW pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus. Dalam hal ini pengakuan juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (Pasal 1926 ayat (2) Nomor 4 BW). Pengakuan tergugat membebaskan Penggugat untuk membuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui dibenarkan atau tidak secara tegas dibantah oleh kedua belah pihak adalah bahwa Tergugat telah membeli **"New Shogun Restoran"** milik Penggugat dengan kesepakatan Surat Pengikatan Jual Beli, tanggal 12 April 2017, Surat Pernyataan Kesepakatan Nomor 33, tanggal 12-04-2017, dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 252, tanggal 31-05-2017 atas restoran **"New Shogun Restoran"** terhadap sebidang Tanah dan Bangunan Permanen dan seluruh aset inventaris restoran, resep menu masakan dan minuman, Rice Tokyo Burger, CV. Shogun, La Terrace berikut manajemen merek perusahaan dan hak paten "SHGN",

Menimbang bahwa adapun hal-hal yang disangkal oleh Tergugat adalah bahwa terhadap barang-barang / aset milik pribadi Penggugat dan aset milik Konsulat Kedutaan Swiss yang ada di situ tetap menjadi milik Penggugat belum Penggugat ambil dan hingga kini Tergugat belum melunasi pembayaran transaksi itu sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah),

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 283 RBg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu";

Menimbang bahwa dengan telah disangkalnya dalil pokok dalam gugatan Penggugat tersebut, yaitu bahwa **tidak benar hingga kini Tergugat belum melunasi pembayaran transaksi itu sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dan tidak ada bukti nyata dari Penggugat mengenai adanya pemisahan antara apa yang dimaksud oleh Penggugat barang-barang pribadi dan milik konsulat, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, sedangkan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan pertama oleh Penggugat adalah apakah benar **adanya pemisahan antara apa yang dimaksud oleh Penggugat barang-barang pribadi dan milik konsulat, barang-barang/aset milik pribadi Penggugat dan aset milik Konsulat Kedutaan Swiss yang ada di situ tetap menjadi milik Penggugat belum Penggugat ambil?**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa bukti surat yaitu Bukti P-1 sampai dengan P-6, tidak dapat cukup membuktikan bahwa adanya barang-barang yang **menjadi milik Penggugat belum Penggugat ambil;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan tidak benar **Tergugat belum melunasi pembayaran transaksi itu sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** maka Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut tersebut:

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan Tergugat adalah apakah **hingga kini Tergugat telah melunasi pembayaran transaksi itu sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.2 berupa Slip Setoran DP tanggal 12 April 2017 T-6 berupa Surat Pengikatan Jual beli yang menentukan dengan jelas harganya yaitu total sebesar Rp 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) dan dengan tidak dibantahnya secara tegas tentang



telah dilakukannya pembayaran itu, maka Tergugat telah mampu membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak cukup membuktikan bahwa barang-barang / aset milik pribadi Penggugat dan aset milik Konsulat Kedutaan Swiss yang ada di situ belum Penggugat ambil, sehingga Penggugat harus dinyatakan telah gagal membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya hingga kini Tergugat belum melunasi pembayaran transaksi itu sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah gagal membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan tidak dapat dibuktikan, maka seluruh **gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berkaitan dengan pembayaran biaya perkara yang timbul, oleh karena Penggugat berada di pihak yang dikalahkan, maka seluruhnya harus dibebankan kepada Penggugat tersebut;

Memperhatikan, segala peraturan lain yang terkait;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI**

Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 02 April 2018 oleh kami Widiarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, Daniel Pratu, S.H., dan Basuki Wiyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Yuliati Azis, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Daniel Pratu, S.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliati Azis, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 510.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 25.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
6. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

Jumlah .....Rp 626.000,-

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);